



PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan als Sahrul;
2. Tempat lahir : Medan Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Gang XI Kelurahan Belawan II Kecamatan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/185/IV/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Helmax Alex Sebastian Tampubolon, SH. MH., Summerson Immanuel Giawa, SH., Hanter Oriko Siregar, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Cakra Keadilan** yang beralamat di Jalan Tuar Raya Komp. MU City Blok C No. 2, Griya Matubung Kecamatan Medan Labuhan Telepon/Hp. 08137044844, 081361929293, E-mail : legalaidcakrakeadilan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/1057/HK.00/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Syahrul Ramadhan als Sahrul" bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Syahrul Ramadhan als Sahrul" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227

Dikembalikan kepada saksi Ezi Aprijal.

- 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dikembalikan kepada saksi Natasya Aulia Sari.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Sebelum Penasehat Hukum menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkenankan kami mengajukan hal-hal yang terdapat dalam Terdakwa

Hal – hal yang meringankan

- 1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.**
- 2. Terdakwa masih mudah dan masih panjang perjalanan hidupnya.**
- 3. Terdakwa belum pernah dipidana.**
- 4. Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban.**
- 5. Teman Terdakwa atas nama Alm. Muhammad Arif telah meninggal dunia.**
- 6. Terdakwa menyesali perbuatannya.**
- 7. JPU tidak jelas dan cermat dalam Menyusun Surat Dakwaan.**
- 8. Terdakwa telah mendapat sanksi social dan harus kehilangan nyawa teman/sahabatnya seumur hidup, serta dapat menimbulkan masa trauma yang cukup Panjang terhadap Terdakwa.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah kami kemukakan dan uraikan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Memberikan hukuman yang pantas dan patut dengan keyakinan Yang mulia Majelis Hakim serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang kami utarakan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SYAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ARIF (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023*), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV melintas di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang menuju ke arah Medan Marelan dan melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) dimana saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam, kemudian para Terdakwa mendekati lokasi para saksi setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan penjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



“SERAHKAN HP MU” kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I, sedangkan Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II, kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh, kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong *celana* para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit, kemudian para Terdakwa diinterogasi oleh warga dan mengakui bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik para saksi korban, mengetahui hal tersebut warga marah dan memukuli para Terdakwa sehingga para Terdakwa mengalami luka-luka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.25 WIB para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EZI APRIJAL dan NATASYA AULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I SYAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ARIF (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023*), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV melintas di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang menuju ke arah Medan Marelan dan melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) dimana saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam, kemudian para Terdakwa mendekati lokasi para saksi setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I, sedangkan Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II, kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh, kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong *celana* para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit, kemudian para Terdakwa diinterogasi oleh warga dan mengakui bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik para saksi korban, mengetahui hal tersebut warga marah dan memukuli para Terdakwa sehingga para Terdakwa mengalami luka-luka, kemudian pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2023 sekira pukul 01.25 WIB para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EZI APRIJAL dan NATASYA AULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrani Als Runi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIF (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023*) telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi Ezi Aprizal dan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi Natasya Aulia Sari dengan kekerasan

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dan Terdakwa Muhammad Arif melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat)

Bahwa saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam

Bahwa kemudian para Terdakwa mendekati lokasi saksi dan setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I

Bahwa Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II

Bahwa kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh

Bahwa kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong celana para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EZI APRIJAL dan NATASYA AULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Natasya Aulia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIF (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023*) telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi Ezi Aprizal dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi Natasya Aulia Sari dengan kekerasan ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dan Terdakwa Muhammad Arif melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) ;

Bahwa saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam;

Bahwa kemudian para Terdakwa mendekati lokasi saksi dan setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I;

Bahwa Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II;

Bahwa kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh;

Bahwa kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong celana para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EZI APRIJAL dan NATASYA AULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARIF (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023*) telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi Ezi Aprizal dan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi Natasya Aulia Sari dengan kekerasan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dan Terdakwa Muhammad Arif melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat);

Bahwa saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam;

Bahwa kemudian para Terdakwa mendekati lokasi saksi dan setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I;

Bahwa Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II;

Bahwa kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Bahwa kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong *celana* para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227, 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup), 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul bersama dengan Terdakwa Muhammad Arif (*telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023*) telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi Ezi Aprizal dan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari dengan kekerasan ;



Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dan Terdakwa Muhammad Arif melihat saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) ;

Bahwa saksi korban I Ezi Aprijal sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II Natasya Aulia Sari sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam;

Bahwa kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mendekati lokasi saksi korban II Natasya Aulia Sari dan setelah kendaraan Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif berhenti tepat di samping sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari, Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan penjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I Ezi Aprijal;

Bahwa Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II Natasya Aulia Sari;

Bahwa kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh;

Bahwa kemudian saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong *celana* Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif dan ditemukan pada kantong Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I Ezi Aprijal sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II Natasya Aulia Sari ditemukan di dalam parit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Ezi Aprijal dan Saksi korban II Natasya Aulia Sari mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barangsiapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Syahrul Ramadhan als Sahrul, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul bersama dengan Terdakwa Muhammad Arif (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023) telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi Ezi Aprizal dan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dan Terdakwa Muhammad Arif melihat saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) ;

Menimbang, bahwa saksi korban I Ezi Aprijal sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II Natasya Aulia Sari sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mendekati lokasi saksi korban II Natasya Aulia Sari dan setelah kendaraan Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif berhenti tepat di samping sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari, Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan penjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I Ezi Aprijal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II Natasya Aulia Sari;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong celana Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dan ditemukan pada kantong Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I Ezi Aprijal sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II Natasya Aulia Sari ditemukan di dalam parit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Ezi Aprijal dan Saksi korban II Natasya Aulia Sari mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul bersama dengan Terdakwa Muhammad Arif (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023) telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi Ezi Aprizal dan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Syahrul Ramadhan als Sahrul dan Terdakwa Muhammad Arif melihat saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) ;

Menimbang, bahwa saksi korban I Ezi Aprijal sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II Natasya Aulia Sari sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mendekati lokasi saksi korban II Natasya Aulia Sari dan setelah kendaraan Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif berhenti tepat di samping sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari, Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan penjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I Ezi



Aprijal sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I Ezi Aprijal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II Natasya Aulia Sari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong celana Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif dan ditemukan pada kantong Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I Ezi Aprijal sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II Natasya Aulia Sari ditemukan di dalam parit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Ezi Aprijal dan Saksi korban II Natasya Aulia Sari mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku



apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah “medeplegen” (turut melakukan);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif mendekati lokasi saksi korban II Natasya Aulia Sari dan setelah kendaraan Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul bersama dengan Terdakwa II Muhammad Arif berhenti tepat di samping sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal dan saksi korban II Natasya Aulia Sari, Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I Ezi Aprijal sambil mengatakan “SERAHKAN HP MU” kemudian Terdakwa I Syahrul Ramadhan Alias Sahrul mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I Ezi Aprijal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Ezi Aprijal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Natasya Aulia Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rusak atau tidak bisa hidup) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian (*surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Syahrul Ramadhan als Sahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Syahrul Ramadhan als Sahrul tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ezi Aprijal.

1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dikembalikan kepada saksi Natasya Aulia Sari.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dirampas untuk Negara.

1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muzakir H, S.H.,M.H. , T. Latiful, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H.,M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benitius Silangit, SH., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22